



P E N E T A P A N
Nomor 725/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

LEONARD TOBING, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Medan, 29 November 1967, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pelajar Timur, Gg Santun, Nomor 20 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, email: leonardtobing613@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tentang penetapan Hakim Nomor 725/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang Nomor 725/Pdt.P/2024/PN Mdn tanggal 10 Juli 2024;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Juli 2024 dalam Register Nomor 725/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia dengan NIK 1271042911670001 atas nama LEONARD TOBING yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tanggal 08 April 2019;
- Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 19 September 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1035/IST/2007 antara LEONARD TOBING dengan ASMAIDA DEBATARAJA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 5 Nopember 2007;
- Bahwa Pemohon bernama LEONARD TOBING lahir di Medan tanggal 29 November 1967, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3.386/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 7 November 2007;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada penulisan urutan lahir dan nama orang tua Pemohon yang mana semula tertulis **"anak kedua dari bapak-ibu: TAROMBO TOBING dan RINA SINTA TAMBUNAN"** seharusnya **anak kesatu dari bapak-ibu: T. L. TOBING dan RINA SINTA**";
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan urutan lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis **"anak kedua dari bapak-ibu: TAROMBO TOBING dan RINA SINTA TAMBUNAN"** menjadi **anak kesatu dari bapak-ibu: T. L. TOBING dan RINA SINTA**";
- Bahwa untuk tertib Administrasi, Pemohon berharap sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan urutan lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang telah tercatat dan terdaftar pada Register Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tersebut;
- Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan Izin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menetapkan secara sah atas perubahan tersebut agar nantinya dapat di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Medan, maka sudah tepatlah Permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan urutan lahir dan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.386/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 7 November 2007, semula tertulis **"anak kedua dari bapak-ibu: TAROMBO TOBING dan RINA SINTA TAMBUNAN"** menjadi **anak kesatu dari bapak-ibu: T. L. TOBING dan RINA SINTA**";
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Kutipan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dicatat dalam daftar

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leonard Tobing, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Leonard Tobing, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Leonard Tobing dengan Asmaida Debataraja, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Leonard Tobing yang diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gustrida Maria, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama T.L. Tobing, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rina Sinta, yang diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/2517/0077/009/KM/2024, yang diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-8 di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Julief Oloan Tambunan, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu dengan Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah bapaknya bernama T.L. Tobing dan ibunya bernama Rina Sinta;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini sehubungan terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan urutan lahir dan nama orang tua Pemohon yang mana di akta lahir tersebut tertulis "anak kedua dari bapak-ibu: TAROMBO TOBING dan RINA SINTA TAMBUNAN seharusnya anak kesatu dari bapak-ibu: T. L. TOBING dan RINA SINTA;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki penulisan urutan lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sehingga sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan untuk kelancaran administrasi Pemohon; Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Imelda Juita Lumbantobing, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah bapaknya bernama T.L. Tobing dan ibunya bernama Rina Sinta;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini sehubungan terdapat kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu pada penulisan urutan lahir dan nama orang tua Pemohon yang tertulis "anak kedua dari bapak-ibu: TAROMBO TOBING dan RINA SINTA TAMBUNAN seharusnya anak kesatu dari bapak-ibu: T. L. TOBING dan RINA SINTA;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah ingin memperbaiki penulisan urutan lahir dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut sehingga sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan untuk kelancaran administrasi Pemohon; Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya memohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2024/PN Mdn



merubah/memperbaiki penulisan urutan lahir dan nama orang tua yaitu bapak dan ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 07 November 2007 yang tertulis **anak kedua dari bapak-ibu: TAROMBO TOBING dan RINA SINTA TAMBUNAN** diperbaiki/dirubah menjadi **anak kesatu dari bapak-ibu: T. L. TOBING dan RINA SINTA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah atau janji yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Pelajar Timur Gg Santun Nomor 20 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah untuk merubah/memperbaiki penulisan urutan lahir dan nama orang tua yaitu bapak dan ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.386/2007 atas nama Leonard Tobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 07 November 2007 yang tertulis **anak kedua dari bapak-ibu: TAROMBO TOBING dan RINA SINTA TAMBUNAN** diperbaiki/dirubah menjadi **anak kesatu dari bapak-ibu: T. L. TOBING dan RINA SINTA**;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-8 dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Pelajar Timur Gg Santun Nomor 20 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak dan apakah permohonan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Julief



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oloan Tambunan dan Saksi Imelda Juita Lumbantobing, bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 29 November 1967, kemudian dicatatkan kelahirannya sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.386/2007 atas nama Leonard Tobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 07 November 2007, dalam akta kelahiran Pemohon tersebut tertulis Leonard Tobing sebagai **anak kedua dari bapak-ibu: TAROMBO TOBING dan RINA SINTA TAMBUNAN** akan dirubah/diperbaiki menjadi **anak kesatu dari bapak-ibu: T. L. TOBING dan RINA SINTA;**

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan penulisan urutan lahir Pemohon dan juga penulisan nama Bapak ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dapat menimbulkan permasalahan atau kesulitan bagi Pemohon, sehingga Pemohon ingin agar dilakukan perbaikan/perubahan dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang harus dicatatkan di kantor catatan sipil. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Kemudian berdasarkan laporan penduduk mengenai adanya perubahan nama tersebut kepada instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut maka pejabat pencatatan sipil melakukan pencatatan perubahan nama tersebut. Mengenai adanya perubahan dalam akta yang telah dikeluarkan oleh catatan sipil dan pencatatan peristiwa penting lainnya juga harus dilakukan pencatatan. (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon serta pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa adanya kesalahan penulisan urutan lahir dan nama Bapak-Ibu Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2024/PN Mdn



sehingga Pemohon ingin merubah atau memperbaikinya, kemudian Pemohon adalah orang yang sama/satu dan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut adalah beralasan hukum, oleh karena itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan atau perbaikan penulisan urutan lahir dan nama bapak ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.386/2007 atas nama Leonard Tobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 07 November 2007 yang sebelumnya tertulis anak kedua dari bapak-ibu: TAROMBO TOBING dan RINA SINTA TAMBUNAN dirubah/diperbaiki menjadi anak kesatu dari bapak-ibu: T. L. TOBING dan RINA SINTA;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan penulisan urutan lahir dan nama bapak ibu Pemohon pada kutipan akte kelahiran Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg, Pasal 52, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53, Pasal 58 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki penulisan urutan lahir dan nama bapak ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3.386/2007 atas nama Leonard Tobing yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Medan tanggal 07 November 2007 yang sebelumnya tertulis **anak kedua dari bapak-ibu: TAROMBO TOBING dan RINA SINTA TAMBUNAN** dirubah/diperbaiki menjadi **anak kesatu dari bapak-ibu: T. L. TOBING dan RINA SINTA**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan/perbaikan penulisan urutan lahir dan nama bapak ibu Pemohon pada kutipan akte kelahiran Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar dicatat dalam register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh Erianto Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Berry Prima P., S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Berry Prima P., S.H.

Erianto Siagian, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya sumpah | Rp 100.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 725/Pdt.P/2024/PN Mdn